



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TITIAN TERAS  
ABDURRAHMAN SAYOETI  
DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI  
JAMBI

TENTANG  
PENGEMBANGAN DISIPLIN DAN MENTAL BAGI SISWA/I SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI TITIAN TERAS  
ABDOERAHMAN SAYOETI

NOMOR : *Spk/02* /DISDIK-2.1/SMA-TT/VII/2024

NOMOR : /POLPP-DAMKAR.3.2/PKS/VII/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **KARNAMA** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti, berkedudukan di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian KM 21 Pijoan Kabupaten Muaro Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HENDRIYANTO** : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jend. A Yani No 10 Telanaipura Kota Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** memiliki program pengembangan mutu siswa/i SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti yang akan dikerjasamakan dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pendampingan progam pengembangan mutu siswa/i SMAN Titian Teras H. Abdurrrahman Sayoeti.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan permintaan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.
3. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat – syarat yang tercantum dalam pasal tersebut dibawah ini.

**Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 869 Tahun 2022 Tentang Penetapan SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti sebagai sekolah berasrama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin Kerja Sama dalam pengembangan dan peningkatan disiplin serta mental siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan mutu siswa/i dalam kegiatan belajar mengajar dan pengembangan kurikulum asrama dengan peningkatan disiplin, pembinaan fisik dan mental siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti.

**Pasal 2**  
**OBJEK KERJA SAMA**

Objek kerja sama ini adalah Pola Pengasuhan dan Pembinaan fisik, mental dan disiplin terhadap siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembinaan siswa/i SMAN Titian Teras Abdurrahman Sayoeti dalam bidang peningkatan disiplin sebagai penyempurnaan program dan kurikulum sekolah berasrama ;
- b. Pembinaan Pola Pengasuhan keasramaan;
- c. Pembinaan dan Peningkatan Fisik siswa/i;
- d. Peningkatan Sikap dan Mental
- e. Pelatihan Baris Berbaris
- f. Monitoring dan evaluasi.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pengasuhan dan Pembinaan fisik, sikap, mental dan disiplin terhadap siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti, dilakukan melalui:
  - a. Penerapan peningkatan disiplin siswa/i;
  - b. Penerapan pembinaan dan pelatihan fisik siswa/i;
  - c. Pembinaan sikap dan mental;
  - d. Pelatihan Baris Berbaris.
  - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengasuhan dan pembinaan siswa/i
- (2) Kegiatan Pengasuhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
- (3) Dalam pelaksanaan pengasuhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui rapat-rapat, tatap muka, tulisan atau lisan sebelum atau pada saat pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak :
- a. Memperoleh dan menerima hasil dari pelaksanaan kegiatan pengasuhan dan pembinaan berupa peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti;
  - b. Memperoleh perubahan disiplin, sikap dan mental siswa/i;
  - c. Memperoleh dan menerima penghargaan, reward, hadiah dan insentif dari hasil pelaksanaan kegiatan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban :
- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia Siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti;
  - b. Memberikan pengetahuan, pembelajaran, kemampuan dan keterampilan secara teknis kepada siswa/i SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayoeti;
  - c. Melakukan koordinasi secara intensif kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan.

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:


- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**  
  
**HENDRIYANTO**

**PIHAK KESATU**  
  
**KARNAMA**

Mengetahui :

  
**KABID PUD**  
**RAHMAT IRSAN**

  
**KABID SMA**  
**HARMADELI**